



## BUPATI KUDUS

### PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 11 Tahun 2006

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menserasikan dan mensinergikan penataan ruang daerah, perlu dilakukan optimalisasi koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Kudus yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu oleh unsur instansi terkait ;
- b. bahwa agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, berdaya guna dan berhasil guna, perlu dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Kudus ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501) ;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
5. Undang-Undang .....

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385) ;
9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Pedoman Koordinasi Pengelolaan Tata Ruang Nasional ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133) ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 1341) ;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E No 7) ;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Provinsi Jawa Tengah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (BKPRD) KABUPATEN KUDUS.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Koordinasi adalah upaya mencapai suatu kesatuan sikap pandangan dan gerak langkah melalui kegiatan yang meliputi penentuan pembagian pekerjaan, hubungan kerja dan penyaluran tanggung jawab masing-masing unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu tugas untuk menghindari adanya kesimpangsiuran dan atau tumpang tindih.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan guna memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
8. Perencanaan tata ruang adalah kegiatan menyusun dan menetapkan rencana tata ruang yang dilakukan melalui proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana tata ruang.
9. Pemanfaatan ruang adalah rangkaian program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang menurut jangka waktu yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang untuk membentuk ruang.
10. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan perijinan, pengawasan dan penertiban pemanfaatan ruang sebagai usaha untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dengan fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang yang direncanakan dapat terwujud.
11. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang di daerah.

## BAB II KOORDINASI PENATAAN RUANG

### Pasal 2

Koordinasi penataan ruang daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab Bupati.

### Pasal 3

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas koordinasi penataan ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dibentuk BKPRD.
- (2) Susunan keanggotaan BKPRD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) BKPRD mempunyai tugas :
  - a. merumuskan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan penataan ruang Kabupaten Kudus dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang Nasional dan Provinsi Jawa Tengah ;
  - b. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus ;
  - c. mengkoordinasikan penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Kawasan sebagai jabaran lebih lanjut Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus ;
  - d. mengintegrasikan dan memaduserasikan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Rencana Tata Ruang Kawasan yang telah ditetapkan Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten yang berbatasan ;
  - e. memaduserasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Tahunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus, masyarakat dan dunia usaha dengan rencana tata ruang ;
  - f. mengoptimalkan penyelenggaraan penertiban, pengawasan ( pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ) dan perizinan pemanfaatan ruang ;
  - g. melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang ;
  - h. memberikan rekomendasi penertiban terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang ;
  - i. memberikan rekomendasi perizinan tata ruang Kabupaten Kudus ;
  - j. mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang ;
  - k. mengembangkan data dan informasi penataan ruang Kabupaten Kudus untuk kepentingan pengguna ruang di jajaran pemerintah, masyarakat dan swasta ;
  - l. mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi penataan ruang Kabupaten Kudus ;
  - m. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan penataan ruang Kabupaten Kudus dan memberikan pengarahan serta saran pemecahannya ;

- n. melaksanakan fasilitasi dan supervisi kepada dengan Dinas/ Instansi, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penataan ruang ;
- o. menterpadukan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kudus dengan kabupaten yang berbatasan ;
- p. melakukan evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Kudus ;
- q. menjabarkan petunjuk Bupati berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Kabupaten Kudus ;
- r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas BKPRD Kabupaten Kudus secara berkala kepada Bupati ;

#### Pasal 4

Guna kelancaran pelaksanaan tugas dibentuk Sekretariat, Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Sekretariat BKPRD mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan dalam rangka kelancaran tugas BKPRD Kabupaten Kudus ;
- b. memfasilitasi terselenggaranya jadwal kerja kegiatan BKPRD Kabupaten Kudus ;
- c. menyiapkan dan mengembangkan informasi tata ruang Kabupaten Kudus ;
- d. menerima pengaduan dari masyarakat berkaitan dengan terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan penataan ruang.

#### Pasal 6

Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Kudus dalam rangka perumusan kebijakan perencanaan tata ruang ;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana tata ruang sesuai ruang lingkup, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kudus ;
- c. melakukan evaluasi terhadap Rencana Tata Ruang di Kabupaten Kudus ;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah (konflik) yang timbul dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya ;
- e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Kudus serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Kudus.

#### Pasal 7

Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada BKPRD Kabupaten Kudus dalam rangka perumusan kebijaksanaan pemanfaatan dan pengendalian ruang Kabupaten Kudus ;
- b. mengkoordinasikan pengawasan (pemantauan, evaluasi, dan pelaporan) terhadap rencana tata ruang ;
- c. mengkoordinasikan penertiban dan perizinan pemanfaatan ruang Kabupaten ;
- d. menginventarisasi dan mengkaji masalah-masalah yang timbul dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang serta memberikan alternatif pemecahannya ;
- e. melaporkan kegiatan kepada BKPRD Kabupaten Kudus serta menyampaikan usulan pemecahan/kebijaksanaan untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD Kabupaten Kudus.

#### Pasal 8

- (1) BKPRD menyelenggarakan pertemuan minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan berupa rapat pleno untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan penataan ruang.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua BKPRD Kabupaten Kudus dan dilaporkan kepada Bupati sebagai dasar pengambilan kebijakan.
- (3) BKPRD Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyiapkan laporan Bupati tentang penyelenggaraan penataan ruang kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

### BAB III KETENTUAN LAIN – LAIN

#### Pasal 9

Untuk perumusan dan pengambilan kebijakan penataan ruang daerah, BKPRD Kabupaten Kudus dapat mengundang organisasi profesi, perguruan tinggi, dunia usaha dan masyarakat.

#### Pasal 10

Hasil evaluasi tahunan atas kinerja penataan ruang Kabupaten Kudus dilaporkan kepada DPRD Kabupaten Kudus dan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.

### BAB IV PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan kegiatan Koordinasi Penataan Ruang Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kudus Nomor : 061.2/746/2003 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Kudus dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 26 Juni 2006

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 27 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

Ttd.

BADRI HUTOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2006 NOMOR 19

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 26 Juni 2006  
Nomor : 11 Tahun 2006

SUSUNAN BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Penanggung jawab	
2.	Wakil Bupati	Ketua	
3.	Sekretaris Daerah	Ketua Harian	
4.	Kepala Bappeda	Sekretaris	
5.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Wakil Sekretaris	
6.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi	Anggota	
7.	Kepala Dinas Pertanian	Anggota	
8.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Anggota	
9.	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	
11.	Kepala Bagian Pemerintahan	Anggota	
12.	Kepala Bagian Pertanahan	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
14.	Kepala Kantor Pertanahan	Anggota	
15.	Kepala Bagian Pembangunan	Anggota	
16.	Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati	Anggota	
17.	Kepala BKPH Muria Patiayam KPH Pati	Anggota	

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 26 Juni 2006

Nomor : 11 Tahun 2006

SUSUNAN SEKRETARIAT BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH  
KABUPATEN KUDUS

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana pada Bappeda	Ketua	
2.	Kepala Bagian Tata Usaha pada Bappeda	Wakil Ketua	
3.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda	Anggota	
6.	Kepala Sub Bidang Prasarana Daerah pada Bappeda	Anggota	
7.	Staf Bappeda	Anggota	4 (empat) orang yang ditunjuk

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

## LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 26 Juni 2006

Nomor : 11 Tahun 2006

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PERENCANAAN TATA RUANG  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KUDUS

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana pada Bappeda	Ketua	
2.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Wakil Ketua	
3.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Perekonomian pada Bappeda	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya pada Bappeda	Anggota	
6.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
8.	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian	Anggota	
11.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Anggota	
12.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
13.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	
14.	Kepala Sub Bidang Prasarana Daerah pada Bappeda	Anggota	

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
15.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
16.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pendayagunaan Tanah pada Bagian Pertanahan	Anggota	
17.	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan	Anggota	
18.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Anggota	
19.	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan	Anggota	
20.	Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati	Anggota	
21.	Kepala BKPH Muria Pati Ayam KPH Pati	Anggota	

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 26 Juni 2006  
Nomor : 11 Tahun 2006

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG  
BADAN KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KUDUS

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bagian Pemerintahan	Ketua	
2.	Kepala Bidang Tata Ruang dan Prasarana pada Bappeda	Wakil Ketua	
3.	Kepala Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Bappeda	Sekretaris	
4.	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
5.	Kepala Bidang Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
6.	Kepala Bidang Permukiman pada Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup, Pertambangan dan Energi	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	Anggota	
10.	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
11.	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Prasarana Daerah pada Bappeda	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pendayagunaan Tanah pada Bagian Pertanahan	Anggota	

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
15.	Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Bagian Hukum	Anggota	
16.	Kepala Sub Bagian Pengendalian pada Bagian Pembangunan	Anggota	
17.	Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Terpadu pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu	Anggota	
18.	Kepala Seksi Penegakan Peraturan Daerah pada Kantor Polisi Pamong Praja	Anggota	
19.	Kepala Seksi Penatagunaan Tanah pada Kantor Pertanahan	Anggota	
20.	Kepala Balai Pelaksana Teknis Bina Marga Wilayah Pati	Anggota	
21.	Kepala BKPH Muria Pati Ayam KPH Pati	Anggota	

BUPATI KUDUS,

Ttd.

MUHAMMAD TAMZIL